



**PUTUSAN**

Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Tjg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Yusuf als Usuf Bin Alm. Horman;  |
| 2. Tempat lahir       | : Jirak Kab.Tabalong;  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 54 tahun/10 Oktober 1967;  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal     | : Desa Jirak RT.04 Kec. Pugaan Kab. Tabalong<br>Prov.Kalimantan Selatan; |
| 7. Agama              | : Islam;   |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta;  |

Terdakwa Yusuf als Usuf Bin Alm. Horman ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;

Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan Terdakwa mengenai haknya didampingi Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Tjg tanggal 12 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Tjg tanggal 12 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana sebagaimana tercantum dalam tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 22 November 2021, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **YUSUF Als USUP Bin Alm HORMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **YUSUF Als USUP Bin Alm HORMAN** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang panjang  $\pm$  68 (enam puluh delapan) cm parang yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu berwarna kuning kecoklatan beserta kumpang terbuat dari kayu berwarna kuning kecoklatan;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - 1 (satu) buah sandal sebelah kanan warna hitam merk Salmon.**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa YUSUF Als USUP Bin Alm HORMAN;**
4. Membebaskan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa pada tanggal 22 November 2021 yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukumannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula dan atas tanggapan tersebut, Terdakwa pada hari persidangan yang sama menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan No. Reg. PDM-231/TAB/Eoh.2/11/2021, dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa Terdakwa **YUSUF Als USUP Bin Alm HORMAN** pada hari Rabu

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 September 2021 sekitar jam 07.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2020, bertempat di rumah Saksi Korban DINA YULIANA Als DINA Binti ABIDIN di Desa Jirak RT. 4 Kec. Pugaan Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, telah secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat Terdakwa mendatangi Rumah Saksi Korban DINA YULIANA Als DINA Binti ABIDIN, kemudian setelah sampai dan bertemu dengan Saksi Korban, Terdakwa sambil menarik tangan Saksi Korban langsung berkata "PANGGILKAN BAPAK IKAM KUBUNUH" serta "MANA ABAH IKAM? WANI BERBUAT KADA WANI BERTANGGUNG JAWAB KARENA TELAH MENYANTET ANAKKU", yang pada pokoknya Terdakwa meminta untuk Saksi Korban menelponkan atau memanggil Ayah Saksi Korban terkait masalah Terdakwa yang menduga Ayah Saksi Korban telah menyantet Anak Terdakwa, karena hal tersebut lalu Saksi Korban minta tolong kepada Saksi RAMADANI Als RAMA Bin ARIANSYAH yang merupakan Suami Saksi Korban, selanjutnya Suami Saksi Korban langsung menolong dengan cara menarik tangan Saksi Korban, kemudian Terdakwa dan Suami Saksi Korban saling tarik menarik dan Terdakwa berkata "KU BUNUH IKAM", karena Saksi Korban tidak melakukan apa yang diminta Terdakwa, lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Korban dan pulang ke rumahnya untuk mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang panjang + 68 (enam puluh delapan) cm parang yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu berwarna kuning kecoklatan beserta kumpang terbuat dari kayu berwarna kuning kecoklatan, selanjutnya setelah mengambil senjata tajam tersebut, Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi Korban sambil membawa senjata tajam tersebut, yang hal tersebut dilihat oleh Saksi FATHURAHMAN Als AMAN Bin Alm NAWANI, kemudian setelah sampai dan bertemu dengan Saksi Korban dan Suami Saksi Korban di rumah Saksi Korban, Terdakwa kembali berkata "KU BUNUH IKAM" sambil menebaskan senjata tajamnya ke tiang rumah Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu Terdakwa kembali berkata "KALAU BERANI BERBUAT LANGSUNG LAWAN

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANG TUHA AJA, JANGAN KE ANAKNYA, BERANI BERBUAT HARUS BERANI BERTANGGUNG JAWAB", selanjutnya karena Saksi Korban tetap tidak melakukan apa yang diminta Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil batu dan melemparkannya ke atap rumah Saksi Korban, kemudian Saksi FATHURAHMAN Als AMAN Bin Alm NAWANI yang melihat kejadian tersebut berusaha menenangkan Terdakwa dan setelah Saksi MUHAMMAD ARSAD Als PAK MAHDA Bin Alm MIRNA selaku Ketua RT datang, Terdakwa langsung menjauh dan meninggalkan rumah Saksi Korban;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa YUSUF Als USUP Bin Alm HORMAN pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Kesatu, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat Terdakwa mendatangi Rumah Saksi Korban DINA YULIANA Als DINA Binti ABIDIN, kemudian setelah sampai dan bertemu dengan Saksi Korban, Terdakwa sambil menarik tangan Saksi Korban langsung berkata "PANGGILKAN BAPAK IKAM KUBUNUH" serta "MANA ABAH IKAM? WANI BERBUAT KADA WANI BERTANGGUNG JAWAB KARENA TELAH MENYANTET ANAKKU", yang pada pokoknya Terdakwa meminta untuk Saksi Korban menolong atau memanggil Ayah Saksi Korban terkait masalah Terdakwa yang menduga Ayah Saksi Korban telah menyantet Anak Terdakwa, karena hal tersebut lalu Saksi Korban minta tolong kepada Saksi RAMADANI Als RAMA Bin ARIANSYAH yang merupakan Suami Saksi Korban, selanjutnya Suami Saksi Korban langsung menolong dengan cara menarik tangan Saksi Korban, kemudian Terdakwa dan Suami Saksi Korban saling tarik menarik dan Terdakwa berkata "KU BUNUH IKAM", karena Saksi Korban tidak melakukan apa yang diminta Terdakwa, lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Korban dan pulang ke rumahnya untuk

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang panjang + 68 (enam puluh delapan) cm parang yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu berwarna kuning kecoklatan beserta kumpang terbuat dari kayu berwarna kuning kecoklatan, selanjutnya setelah mengambil senjata tajam tersebut, Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi Korban sambil membawa senjata tajam tersebut, yang hal tersebut dilihat oleh Saksi FATHURAHMAN Als AMAN Bin Alm NAWANI, kemudian setelah sampai dan bertemu dengan Saksi Korban dan Suami Saksi Korban di rumah Saksi Korban, Terdakwa kembali berkata "KU BUNUH IKAM" sambil menebaskan senjata tajamnya ke tiang rumah Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu Terdakwa kembali berkata "KALAU BERANI BERBUAT LANGSUNG LAWAN YANG TUHA AJA, JANGAN KE ANAKNYA, BERANI BERBUAT HARUS BERANI BERTANGGUNG JAWAB", selanjutnya karena Saksi Korban tetap tidak melakukan apa yang diminta Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil batu dan melemparkannya ke atap rumah Saksi Korban, kemudian Saksi FATHURAHMAN Als AMAN Bin Alm NAWANI yang melihat kejadian tersebut berusaha menenangkan Terdakwa dan setelah Saksi MUHAMMAD ARSAD Als PAK MAHDA Bin Alm MIRNA selaku Ketua RT datang, Terdakwa langsung menjauh dan meninggalkan rumah Saksi Korban.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin resmi dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa, menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk terhadap 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang panjang + 68 (enam puluh delapan) cm parang yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu berwarna kuning kecoklatan beserta kumpang terbuat dari kayu berwarna kuning kecoklatan.

- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang panjang + 68 (enam puluh delapan) cm parang yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu berwarna kuning kecoklatan beserta kumpang terbuat dari kayu berwarna kuning kecoklatan milik Terdakwa tersebut tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum dan dalam hal ini Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah atau janji sesuai dengan agamanya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Dina Yuliana Als. Dina Binti Abidin, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan kali ini karena masalah pengancaman;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekitar jam 07.30 WITA di Desa Jirak RT. 4 Kec. Pugaan Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa yang melakukan pengancaman adalah Terdakwa. Terdakwa merupakan Paman dari saksi sendiri dan yang diancam adalah saksi sendiri ;
- Bahwa akibat dari pengancaman tersebut saksi tidak mengalami luka, akan tetapi saksi merasa ketakutan dan trauma akibat dari pengancaman tersebut apalagi saya saat ini masih dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa pada saat kejadian pengancaman tersebut Terdakwa menggunakan senjata tajam jenis parang, dan pada saat kejadian saksi sedang sendirian duduk di teras rumah kemudian datang Terdakwa dan langsung melakukan pengancaman kepada saksi dengan mengatakan “ku bunuh kamu” karena saksi takut saksi langsung masuk kedalam rumah Terdakwa malah ikut masuk dan menarik tangan saya sambil berkata “ku bunuh kamu” ;
- Bahwa saksi tidak ada permasalahan apapun dengan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa ada permasalahan dengan ayah saksi yang mana Terdakwa menuduh ayah saksi telah menyantet anaknya sehingga Terdakwa marah kepada ayah saksi akan tetapi dilampiaskan kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan senjata tajam jenis parang dengan panjang kurang lebih 50 cm dengan gagang kaya warna coklat. Senjata tajam jenis parang tersebut sudah di luar kumpangnya;
- Bahwa pada saat pengancaman tersebut kondisi tempat kejadian cukup sepi dikarenakan masih pagi hari dan warga sekitar masih berada dirumah

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing. Yang mengetahuinya kejadian tersebut suami saksi dan sdr. Aman

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Fathurahrman alias Aman Bin Alm. Nawawi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan kali ini karena masalah pengancaman;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekitar jam 07.30 WITA di Desa Jirak RT. 4 Kec. Pugaan Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa yang melakukan pengancaman adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 skj 07.00 wita saksi sedang dalam perjalanan dari warung menuju rumah saksi, saksi melihat Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang menuju rumah korban sdr.DINA YULIANA. Mengetahui hal tersebut saksi berniat mau menegur Terdakwa kenapa membawa senjata tajam jenis parang dan mengikuti Terdakwa tersebut dan sesampainya di rumah sdr.DINA YULIANA yang beralamat di Desa Jirak RT.04, Kec. Pugaan, Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan Terdakwa langsung mengamuk dan mengayunkan senjata tajam jenis parang tersebut dan sambil berkata "ku bunuh. Ku bunuh kau". Dan setelah itu saksi mencoba untuk menenangkan Terdakwa dan selang beberapa lama kemudian datang ketua RT nama MUHAMMAD ARSAD dan setelah itu saksi menjauh meninggalkan lokasi kejadian, dan beberapa saat kemudian Terdakwa kembali mengamuk dan mengambil batu dan kemudian melemparkannya kerumah sdr.DINA YULIANA dan setelah itu ketua RT nama MUHAMMAD ARSAD menenangkan Terdakwa dan membawanya kerumahnya dan setelah itu saksi pulang ke rumah saksi;
- Bahwa terdakwa menggunakan senjata tajam jenis parang dengan panjang kurang lebih 50 cm dengan gagang kaya warna coklat sudah diluar kumpangnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apa permasalahannya Terdakwa melakukan perbuatan pengancaman tersebut dengan cara menggunakan senjata tajam jenis parang dan sambil berkata "ku bunuh. Ku bunuh kau" kepada korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberitahu akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan kali ini karena Terdakwa ada melakukan pengancaman ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekitar jam 07.30 WITA di Desa Jirak RT. 4 Kec. Pugaan Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyerangan dan pengancaman terhadap Sdri. DINA tersebut yaitu karena Terdakwa marah / kesal terhadap ayah Sdri. DINA an. ABIDIN yang Terdakwa duga telah menyantet anak Terdakwa an. IMA YUSFITA SARI hingga sakit selama 6 bulan ini. Saat itu Terdakwa meminta Sdri. DINA untuk menelpon ayahnya agar datang dan bertanggung jawab atas perbuatannya yang Terdakwa duga telah menyantet anak Terdakwa. Tapi Sdri. DINA tidak ada menghubungi orang tuanya an. ABIDIN untuk datang pada saat itu sehingga Terdakwa marah pada saat itu.
- Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi Sdri. DINA kerumahnya yang berjarak sekitar 100 meter dari rumah Terdakwa dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah Sdri. DINA sambil berkata “ku bunuh ikam” dan “ mana abah ikam ? wani berbuat kada wani bertanggung jawab karena telah menyantet anakku”, selain itu Terdakwa ada menarik tangan Sdri. DINA dengan tangan kanan saya sambil berkata “ku bunuh ikam”. Selanjutnya Terdakwa meninggalkan rumah Sdri. DINA pulang kerumah, tapi karena hati Terdakwa masih kesal selanjutnya Terdakwa ambil sebilah parang dari dalam rumah dan Terdakwa bawa mendatangi lagi rumah Sdri. DINA sambil berkata “ku bunuh ikam” lalu Terdakwa menebaskan parang yang Terdakwa bawa itu ke tiang rumah Sdri. DINA sebanyak 1 (satu) kali. Lalu Terdakwa berkata “kalau berani berbuat langsung lawan yang tuha aja, jangan ke anaknya. Berani berbuat harus berani tanggung jawab” Selanjutnya karena masih jengkel dan marah Terdakwa ambil beberapa buah batu di sekitar rumah Sdri. DINA lalu Terdakwa lemparkan ke atap rumah nya beberapa kali. Setelah itu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa karena khawatir terhadap keadaan anak Terdakwa dirumah ;
- Bahwa senjata tajam tersebut milik Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang panjang + 68 (enam puluh delapan) cm parang yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu berwarna kuning kecoklatan beserta kumpang terbuat dari kayu berwarna kuning kecoklatan;

- 1 (satu) buah sandal sebelah kanan warna hitam merk Salmon;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang - barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Bukti Surat dan Keterangan Terdakwa di persidangan serta dikaitkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dihadirkan ke persidangan kali ini karena Terdakwa ada melakukan pengancaman ;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekitar jam 07.30 WITA di Desa Jirak RT. 4 Kec. Pugaan Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penyerangan dan pengancaman terhadap Sdri. DINA tersebut yaitu karena Terdakwa marah / kesal terhadap ayah Sdri. DINA an. ABIDIN yang Terdakwa duga telah menyantet anak Terdakwa an. IMA YUSFITA SARI hingga sakit selama 6 bulan ini. Saat itu Terdakwa meminta Sdri. DINA untuk menelpon ayahnya agar datang dan bertanggung jawab atas perbuatannya yang Terdakwa duga telah menyantet anak Terdakwa. Tapi Sdri. DINA tidak ada menghubungi orang tuanya an. ABIDIN untuk datang pada saat itu sehingga Terdakwa marah pada saat itu.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa mendatangi Sdri. DINA kerumahnya yang berjarak sekitar 100 meter dari rumah Terdakwa dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah Sdri. DINA sambil berkata “ku bunuh ikam” dan “ mana abah ikam ? wani berbuat kada wani bertanggung jawab karena telah menyantet anakku”, selain itu Terdakwa ada menarik tangan Sdri. DINA dengan tangan kanan saya sambil berkata “ku bunuh ikam”. Selanjutnya Terdakwa meninggalkan rumah Sdri. DINA pulang

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerumah, tapi karena hati Terdakwa masih kesal selanjutnya Terdakwa ambil sebilah parang dari dalam rumah dan Terdakwa bawa mendatangi lagi rumah Sdri. DINA sambil berkata “ku bunuh ikam” lalu Terdakwa menebaskan parang yang Terdakwa bawa itu ke tiang rumah Sdri. DINA sebanyak 1 (satu) kali. Lalu Terdakwa berkata “kalau berani berbuat langsung lawan yang tuha aja, jangan ke anaknya. Berani berbuat harus berani tanggung jawab” Selanjutnya karena masih jengkel dan marah Terdakwa ambil beberapa buah batu di sekitar rumah Sdri. DINA lalu Terdakwa lemparkan ke atap rumah nya beberapa kali. Setelah itu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa karena khawatir terhadap keadaan anak Terdakwa dirumah ;

- Bahwa benar senjata tajam tersebut milik Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut dapat memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

#### **A.d. 1      Unsur barangsiapa**

Menimbang, bahwa pada dasarnya barang siapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “Barangsiapa” atau ini adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya error in persona atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Yusuf als Usuf Bin Alm. Horman sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (error in persona) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi;

**A.d. 2 Unsur Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting* atau sejarah pembentukan KUHP di Belanda tidak ditemukan yang dimaksud dengan melawan hukum, namun menurut doktrin dan yurisprudensi suatu perbuatan yang dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana sebagai suatu perbuatan yang melanggar norma atau kaidah hukum yang bersifat formil sehingga untuk dapat memenuhi ketentuan suatu perbuatan melawan hukum haruslah didasarkan bahwa perbuatan itu :

- Bertentangan dengan hukum (objektif);
- Bertentangan dengan hak (subjektif) orang lain;
- Tanpa hak;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan: Bahwa benar Terdakwa melakukan penyerangan dan pengancaman terhadap Sdri. DINA tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekitar jam 07.30 WITA di Desa Jirak RT. 4 Kec. Pugaan Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, Terdakwa marah / kesal terhadap ayah Saksi. DINA an. ABIDIN yang Terdakwa duga telah menyantet anak Terdakwa an. IMA YUSFITA SARI hingga sakit selama 6 bulan ini. Saat itu Terdakwa meminta Sdri. DINA untuk menelpon ayahnya agar datang dan bertanggung jawab atas perbuatannya yang Terdakwa duga telah menyantet anak Terdakwa. Tapi Sdri. DINA tidak ada menghubungi orang tuanya an. ABIDIN untuk datang pada saat itu sehingga Terdakwa marah pada saat itu. Kemudian Terdakwa mendatangi Sdri. DINA kerumahnya yang berjarak sekitar 100 meter dari rumah Terdakwa dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah Sdri. DINA sambil berkata “ku bunuh ikam” dan “mana abah ikam? wani berbuat kada wani bertanggung jawab karena telah menyantet anakku”, selain itu Terdakwa ada menarik tangan Sdri. DINA dengan tangan kanan saya sambil berkata “ku bunuh ikam”. Selanjutnya Terdakwa meninggalkan rumah Sdri. DINA pulang kerumah, tapi karena hati Terdakwa masih kesal selanjutnya Terdakwa ambil sebilah parang dari dalam rumah dan Terdakwa bawa mendatangi lagi rumah Sdri. DINA sambil berkata “ku bunuh ikam” lalu Terdakwa menebaskan parang yang Terdakwa bawa itu ke tiang rumah Sdri. DINA sebanyak 1 (satu) kali. Lalu Terdakwa berkata “kalau berani berbuat langsung lawan yang tuha aja, jangan ke anaknya. Berani berbuat harus berani tanggung jawab” Selanjutnya karena masih jengkel dan marah Terdakwa ambil beberapa buah batu di sekitar rumah Saksi Dina Yuliana Als. Dina Binti Abidin lalu Terdakwa lemparkan ke atap rumah nya beberapa kali. Setelah itu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa karena khawatir terhadap keadaan anak Terdakwa dirumah;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa ambil yang mengambil sebilah parang dari dalam rumah dan Terdakwa bawa mendatangi lagi rumah Sdri. DINA sambil berkata “ku bunuh ikam” lalu Terdakwa menebaskan parang yang Terdakwa bawa itu ke tiang rumah saksi. DINA sebanyak 1 (satu) kali dan karena masih jengkel dan marah Terdakwa ambil beberapa buah batu di sekitar rumah saksi. DINA lalu Terdakwa lemparkan ke atap rumah nya beberapa kali yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan dengan maksud dan tujuan pengancaman kepada saksi korban Dina Yuliana Als. Dina Binti Abidin;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka oleh karena itu Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, maka Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan tidak terdapat cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan atau mengalihkan status tahanan Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa apabila perkara sudah diputus maka sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang panjang + 68 (enam puluh delapan) cm parang yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu berwarna kuning kecoklatan beserta kumpang terbuat dari kayu berwarna kuning kecoklatan;

oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah sandal sebelah kanan warna hitam merk Salmon;

oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan keberadaannya tidak ada hubungannya dengan perkara ini maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

## **Keadaan yang memberatkan**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan**

- Terdakwa bersikap sopan, jujur dan tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Yusuf als Usuf Bin Alm. Horman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu dengan perbuatan yang tidak menyenangkan;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa **Yusuf als Usuf Bin Alm. Horman** dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang panjang + 68 (enam puluh delapan) cm parang yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu berwarna kuning kecoklatan beserta kumpang terbuat dari kayu berwarna kuning kecoklatan;
  - dirampas untuk dimusnahkan;**
  - 1 (satu) buah sandal sebelah kanan warna hitam merk Salmon;
  - dikembalikan kepada Terdakwa;**
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Selasa tanggal 23 November 2021, oleh kami Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H., sebagai Hakim Ketua, Diaudin, S.H. dan Rimang Kartono Rizal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, Tanggal 29 November 2021 oleh Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H., sebagai Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Diaudin, S.H., dan Agrina Ika Cahyani, S.H., masing-masing sebagai Anggota berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Tjg tanggal 29 November 2021 dan dibantu oleh H.M. Noryadi, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung dengan dihadiri oleh M. Zulton, S.H., sebagai Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tabalong, serta di hadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Tjg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Diaudin, S.H.**

**Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H.**

**Agrina Ika Cahyani, S.H.**

Panitera Pengganti,

**H.M. Noryadi, S.H.**

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Tjg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)